

## BAB 1 PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Salah satu pokok ibadah untuk meningkatkan keimanan serta ketakwaan kepada Allah yang sangat penting untuk dibahas menurut agama Islam ialah pernikahan, saking pentingnya persoalan pernikahan ini hingga ada beberapa ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang pernikahan. Salah satunya adalah Al-Qur'an surah Al-Rum ayat 21:<sup>1</sup>

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya adalah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis)mu sendiri supaya kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”. (QS. Al-Rum 30: Ayat 21).<sup>2</sup>

Al-Qur'an surah Al-Rum ayat 21 adalah ayat yang sering menjadi syarat dalam kartu undangan pernikahan. Sudah banyak tafsir yang menjelaskan tentang maksud ayat tersebut, tetapi tentu saja tidak untuk menghalangi kita untuk memahami isinya. Mari kita maknai semua di alam ini berpasangan, ada pencipta ada yang diciptakan, ada langit ada bumi, siang dan malam, dan seterusnya. Begitu pula ada laki-laki dan perempuan untuk diciptakan berpasang-pasangan demi menciptakan rasa tenteram dalam naungan pernikahan.<sup>3</sup>

Islam memandang bahwa pernikahan adalah suatu perjanjian yang suci, yang kuat dan kokoh antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk hidup bersama secara sah membentuk keluarga yang kekal, saling menyantuni,

---

<sup>1</sup> Iskandar dkk, *Hukum Perceraian Adat Tinjauan Fiqih dan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, (Riau: Dotplus Publisher, 2021), 1-2.

<sup>2</sup> *Al-Qur'an Al-Karim, dan Terjemah*, Departemen Agama Republik Indonesia, (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2015), 407.

<sup>3</sup> Dian Roslan Hidayat dkk, *Getar Hati*, (Sukabumi: CV Jejak, 2018), 30.

saling mengasihi, aman, tenteram dan bahagia.<sup>4</sup> Sebagaimana firman Allah Swt. dalam al-Qur'an surah al-Nisa' 21:

وَ كَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya: “Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat”. (QS. Al-Nisa' 04: Ayat 21).<sup>5</sup>

Karena itu diharapkan semua pihak yang terlibat di dalamnya, khususnya suami istri, memelihara dan menjaga secara sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab. Agama Islam telah memberikan petunjuk yang lengkap dan rinci terhadap persoalan perkawinan, mulai dari anjuran menikah, cara memilih pasangan yang ideal, melakukan pembinaan sampai kepada tahap perayaan pernikahan.<sup>6</sup>

Bahkan Rasulullah Saw. sendiri sangat menjunjung tinggi nilai pernikahan, sehingga dikatakan apabila seseorang sudah menikah berarti ia telah menjalankan sunnah Rasul. Bagi yang merasa tidak senang dengan pernikahan maka ia bukanlah umat Rasul. Sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَغْضَى لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ ( رواه البخاري ٥٠٥٦ )

Artinya: *Dari Abdillah Ibn Mas'ud Radhilayyahu 'anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: “Wahai para pemuda, barangsiapa yang sudah sanggup menikah, maka menikahlah. Karena itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Barangsiapa yang belum mampu, maka berpuasalah karena puasa itu obat pengekang nafsunya”.* (HR. Bukhari No. 5056).<sup>7</sup>

Pernikahan menurut istilah ilmu fiqh dipakai perkataan ‘*nikah*’ dan perkataan ‘*ziwaj*’. Menurut para ahli dan imam empat mazhab, pengertian nikah secara bahasa berarti mengumpulkan atau sebuah pengibaratan akan sebuah hubungan intim dan akad sekaligus, yang di dalam syariat dikenal dengan akad

<sup>4</sup> Eti Yusnita, *Nilai-Nilai Islam dalam Adat Perkawinan Masyarakat Melayu Sumatera Selatan*, (Depok: Rajawali Pers, 2022), 3.

<sup>5</sup> *Al-Qur'an Al-Karim, dan Terjemah*, Departemen Agama Republik Indonesia, 77.

<sup>6</sup> Yusnita, *Nilai-Nilai Islam dalam Adat Perkawinan Masyarakat Melayu Sumatera Selatan*, 3.

<sup>7</sup> Muhammad Fuad Baqi, *Shahih al-Bukhari*, (Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2014), 615.

nikah, mengandung pembolehan bersenang-senang dengan seorang perempuan, dengan berhubungan intim, jika perempuan tersebut mahram dari segi nasab, sesusuan dan keluarga.<sup>8</sup>

Dari segi sosiologi, pernikahan juga dapat dilihat sebagai suatu fenomena penyatuan dua kelompok keluarga besar. Bahwa pernikahan menjadi suatu sarana terciptanya satu keluarga besar yang awalnya terdiri dari dua keluarga yang tidak saling mengenal, yakni dari satu kelompok keluarga suami dan yang satunya dari kelompok keluarga istri. Kedua keluarga yang semula berdiri sendiri dan tidak saling kenal ini kemudian menjadi satu kesatuan yang utuh. Sehingga menurut sudut pandang dari sisi sosiologi, pernikahan yang semula hanya perpaduan dua insan, dapat pula menjadi sarana pemersatu dua keluarga menjadi satu kesatuan.<sup>9</sup>

Pernikahan berarti membangun sebuah hubungan di antara pria dan wanita untuk membentuk sebuah hubungan dengan menjadi suami istri.<sup>10</sup> Islam menempatkan pernikahan sebagai ikatan suci yang agung. Pernikahan merupakan ikatan yang mulia antara dua manusia beriman yang berusaha mewujudkan perintah Allah dan sunnah Rasul. Pernikahan merupakan persoalan penting dan besar karena menjadi salah satu wujud ibadah serta ketaatan pada Allah. Bahkan Islam telah menjelaskan aturan-aturan pernikahan dengan rinci, sehingga jika dilaksanakan secara baik tentunya akan menimbulkan kehidupan yang bahagia. Tetapi tidak sedikit pula manusia yang sering melakukan kesalahan dalam rumah tangganya sehingga menyebabkan perselisihan dan berakibat pada perceraian. Padahal setiap pasangan tentunya menginginkan kehidupan rumah tangga yang ideal.<sup>11</sup>

Untuk dapat mewujudkan pernikahan yang ideal maka pasangan suami dan istri harus sama-sama berjuang menegakkan syariat pernikahan seperti yang sudah

---

<sup>8</sup> Yusnita, *Nilai-Nilai Islam dalam Adat Perkawinan Masyarakat Melayu Sumatera Selatan*), 1.

<sup>9</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, (Yogyakarta: Academia + Tazzafa, 2013), 22.

<sup>10</sup> Elsa Manora, dkk, "Efektivitas Pengaturan Batas Usia Perkawinan di Kantor Urusan Agama Kota Palembang" *Jurnal Usroh*, Vol. 6 No. 1, (Juni 2022): 83, diakses 1 Desember 2022, <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/usroh/article/view/12731>

<sup>11</sup> H. Hamzah, dkk, "Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian dalam Hukum Positif dan Hukum Islam" *Jurnal Usroh*, Vol. 6 No. 1, (Juni 2022): 64, diakses 1 Desember 2022, <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/usroh/article/view/12239>

dijelaskan Allah serta Rasul-Nya. Harus diketahui, bahwasanya pernikahan adalah akad yang mengakibatkan halalnya hubungan seorang laki-laki dengan seorang perempuan, saling tolong menolong diantara keduanya, saling memiliki dan menimbulkan sejumlah hak serta kewajiban dari kedua belah pihak.<sup>12</sup>

Selain itu, pernikahan juga merupakan jalan memenuhi tuntunan agama untuk membentuk rumah tangga dalam keadaan harmonis dan sejahtera serta bahagia. Maksud dari harmonis di sini artinya mampu memenuhi hak serta kewajiban masing-masing anggota keluarga secara baik dan benar, bertaqwa kepada Allah, serta memiliki hubungan yang serasi antar anggota keluarga serta antar keluarga dengan masyarakat dan lingkungan. Sejahtera yang bermakna menimbulkan rasa tenang pada lahir dan batin karena tidak kekurangan pangan dan sandang, juga papan. Hal inilah yang menjadi penyebab munculnya rasa kebahagiaan bagi masing-masing anggota keluarga.<sup>13</sup>

Sebagian orang-orang mengira jika pernikahan hanyalah seperangkat aturan dari Al-Qur'an atau perintah-perintah dari agama saja. Tetapi pendapat ini keliru. Karena pernikahan juga berdasarkan ketentuan adanya kebutuhan dasar manusia yang ingin dicintai ataupun mencintai serta mempunyai pasangan, sehingga agama Islam mengatur hal tersebut dengan pernikahan. Sehingga ada yang memiliki posisi sebagai anak dan seorang ayah, ada kebutuhan untuk dihormati sebagai ayah, dicintai, disayangi, dan sebagainya. Tatanan hubungan seperti ini hanya dimiliki oleh manusia sebagai makhluk yang berakal.<sup>14</sup>

Banyak sekali hikmah yang didapatkan dari pernikahan, salah satunya adalah untuk melestarikan keturunan. Melalui pernikahan inilah seseorang dapat memperoleh anak dengan nasab yang jelas.<sup>15</sup> Keluarga adalah sosok pertama dan mempunyai berbagai peran yang penting dalam mempengaruhi perkembangan anak. Melalui keluarga inilah anak pertama kali mendapatkan pengetahuan, cara

---

<sup>12</sup> Liky Faizal, *Pencatatan Perkawinan Dalam Telaah Politik Hukum Islam*, (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2023), 4.

<sup>13</sup> Alifiulahtin Utaminingsih, *Gender dan Wanita Karir*, (Malang: UB Press, 2017), 160.

<sup>14</sup> Aida Ahmad dan Elita Qaseem, *Kusebut Namamu dalam Ijab dan Qabul*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2013), 5-6.

<sup>15</sup> Al-Hanafy, *Jangan Takut Menikah*, (Yogyakarta: Media Pressindo, 2014), 49.

bersikap, keterampilan dan lainnya.<sup>16</sup>

Anak adalah salah satu anugerah atau titipan dari Allah yang sangat berharga. Oleh karena itu, orang tua memiliki kewajiban untuk menjaga titipan itu. Adapun salah satu cara untuk melaksanakan kewajiban tersebut adalah memenuhi hak-hak anak.<sup>17</sup> Baik ayah maupun ibu sama-sama mempunyai peran masing-masing untuk memenuhi hak-hak anaknya, sehingga jika salah satu dari mereka berdua tidak ada, maka hal itu akan menjadi sebuah problem yang berdampak buruk pada pemenuhan hak-hak anak. Contohnya karena kematian salah satu orang tuanya atau karena perceraian.

Perceraian itu membuat berubahnya struktur keluarga sehingga menjadi tidak lengkap yang diakibatkan karena salah satu figur orang tua menghilang titik seiring dengan kasus tersebut, Adapun Sebutan orang tua tunggal yang diberi istilah sebagai *single parent* menjadi populer. Julukan *single parent* ini lebih sering dipakai untuk menyebut seorang ibu yang mempunyai peran menjadi orang tua tunggal, sebab setelah perceraian biasanya anak akan ada dalam asuhan ibunya.<sup>18</sup>

Pasca perceraian banyak membicarakan tentang hak asuh anak sehingga anak dijalankan oleh orang tua tunggal yang menjadi tumpuan harapan anak. Jika hal ini terjadi maka dalam keluarga akan terjadi suatu perubahan misalnya apabila hak asuh anak jatuh pada tangan ibu, maka pekerjaan yang tadinya diperankan oleh sosok ayah sepenuhnya akan dijalankan oleh ibu sebagai orang tua tunggal. Perceraian mengakibatkan gangguan pada fungsi keluarga, sehingga baik bagi orang tua yang bercerai ataupun anak-anak muslim menyesuaikan diri dengan situasi kehidupan yang baru.<sup>19</sup>

Ibu dianggap lebih berhak untuk mengurus hak asuh anaknya walaupun ia sudah melakukan perceraian ataupun ditinggal mati oleh suaminya. Kecuali apabila ia murtad (keluar dari agama Islam), atau tidak bisa untuk dipercaya, atau ia adalah

---

<sup>16</sup> Mohammad Faisal Aulia dan Amin Mukrimun, "Tinjauan Hukum Terhadap Anak dalam Perkawinan Beda Agama" *Jurnal Usroh*, Vol. 6 No. 1, (Juni 2022): 48, diakses 1 Desember 2022, <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/usroh/article/view/11658>

<sup>17</sup> Bunda Novi, *Bacaan Wajib Orang Tua!*, (Yogyakarta: Diva Press, 2017), 5.

<sup>18</sup> Rustina dan Suharnis, *Sosialisasi Anak Pada Keluarga Single Parents*, (Indramayu: CV. Adanu Abimata, 2022), 2.

<sup>19</sup> Rustina dan Suharnis, *Sosialisasi Anak Pada Keluarga Single Parents*, 2.

orang jahat yang dikhawatirkan nantinya malah menyia-nyiakan anak. Atau hal-hal lain yang membuat dampak negatif terhadap perkembangan anak.<sup>20</sup>

Perceraian mengakibatkan hak anak untuk mendapat asuhan dari kedua orang tuanya menjadi hilang. Masyarakat biasanya berpendapat bahwa keluarga yang ideal merupakan keluarga dengan anggota yang lengkap. Anak-anak yang berada dalam asuhan orang tua tunggal berarti ia kehilangan suatu pengalaman untuk hidup dalam sebuah keluarga yang lengkap dan utuh. Biasanya anak-anak yang berasal dari keluarga tidak lengkap juga seringkali merasa dirinya kurang jika dibandingkan dengan teman-temannya yang memiliki keluarga lengkap. Orang tua yang mempunyai hak asuh biasanya kemungkinan besar terpaksa untuk bekerja keras demi memenuhi kebutuhan-kebutuhan keluarganya. Hingga ia bahkan hampir tidak sempat lagi memberi waktu bagi anak-anaknya. Hal itu tentu saja dapat menyebabkan berkurangnya perhatian dari orang tua kepada anak.<sup>21</sup>

Tidak hanya karena perceraian, namun dengan meninggalnya salah satu dari orang tua juga berdampak pada cara memenuhi hak-hak anak. Keluarga dengan orang tua tunggal merampok kesempatan anak untuk tumbuh dalam bimbingan kebijaksanaan ayah dan ibunya. Jika membicarakan soal kepemimpinan dalam rumah tangga, maka dua orang tua tentu jauh lebih baik ketimbang orang tua tunggal. Sebab keluarga dengan orang tua tunggal menghadapi tantangan yang lebih besar dalam memenuhi hak-hak anak mereka. Bisa dilihat bahwasanya keluarga yang hanya memiliki orang tua tunggal baik yang disebabkan oleh perceraian maupun kematian tentu berdampak pada pemenuhan hak-hak anak. Dimana biasanya ayah berperan untuk memenuhi nafkah, dan ibu yang mengurus keluarga di rumah, dengan kehilangan salah satu dari mereka tentunya orang tua tunggal yang mengasuh anak itu menghadapi berbagai macam problematika. Orang tua tunggal yang memainkan peran ganda tersebut untuk menyesuaikan antara waktu untuk bekerja atau mengasuh anak, karena hal tersebut tidak sesuai dengan

---

<sup>20</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 10*, ed. Abdul Hayyie Al-Kattani dkk, (Depok: Gema Insani, 2011), 61.

<sup>21</sup> Julianto Simanjuntak, *Mendidik Utuh Menuai Keluarga Tangguh*, (Tangerang: Yayasan Pelikan, 2020), 338.

kondisi dan kemampuannya.<sup>22</sup>

Hal ini juga terjadi di Desa Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, di desa tersebut terdapat lumayan banyak anak yang hanya diurus oleh orang tua tunggal saja, baik itu disebabkan oleh perceraian maupun dengan kematian salah satu dari orang tua mereka. Di mana seharusnya orang tua yang lengkap memiliki peran masing-masing yaitu ayah berperan dalam urusan mencari nafkah bagi istri dan anak, sedangkan dan ibu mengurus rumah, memasak dan memperhatikan anak. Namun dengan ketiadaan salah satu dari mereka, maka orang tua tunggal yang mengasuh anak tersebut harus mengurus semuanya sendirian. Sehingga waktu yang seharusnya digunakan untuk merawat anak akhirnya banyak terpakai untuk mencari nafkah.

Hal itu membuat para anak yang memiliki orang tua tunggal di Desa Kenten Laut tersebut merasa sedikit kesepian. Namun di sisi lain, orang tua tunggal itu tidak mungkin berhenti bekerja, karena dari situlah sumber penghasilan mereka untuk dapat memberi tempat tinggal, makanan, serta pendidikan yang layak bagi anak-anaknya. Bahkan tak jarang hasil kerja mereka juga kurang untuk mencukupi kebutuhannya dan anak-anak, karena sulit jika harus bekerja sendirian tanpa suami yang membantu.

Hukum Islam telah mengatur tentang hak-hak anak yang menjadi tanggung jawab orang tua, salah satunya ialah dalam Q.S Al-Baqarah ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: “Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut.” (QS. Al-Baqarah 2: Ayat 233).<sup>23</sup>

Ayat tersebut menjelaskan tentang kewajiban ibu untuk menyusui anaknya selama dua tahun dan kewajiban ayah untuk menanggung nafkah beserta pakaian dengan cara yang baik. Selain itu, secara umum menurut hukum Islam terdapat

<sup>22</sup> Yuni Retnowati, *Pola Komunikasi dan kemandirian Anak Panduan Komunikasi Bagi Orang Tua Tunggal*, (Yogyakarta: Mevlana Publishing, 2021), 12-14.

<sup>23</sup> *Al-Qur'an Al-Karim, dan Terjemah*, Departemen Agama Republik Indonesia, 37.

beberapa kewajiban orang tua terhadap hak-hak anak, sebagai berikut: *Pertama*, kewajiban memberikan nasab, siapapun tidak boleh menasabkan seorang anak kepada yang bukan haknya, demikian pula seorang ayah tidak boleh mengingkari anak yang lahir dari darah dagingnya. *Kedua*, kewajiban memberikan air susu (*rada'ah*), memberikan air susu adalah kewajiban dari ibu bagi anak-anaknya yang masih kecil. *Ketiga*, kewajiban mengasuh (*hadhanah*), orang tua memiliki kewajiban untuk mengasuh dan merawat anak, orang tua juga dilarang untuk menelantarkan anak-anaknya. *Keempat*, kewajiban memberikan nafkah yang merupakan kewajiban dari ayah. *Kelima*, kewajiban untuk memberikan pendidikan, hak pendidikan anak mencakup pendidikan baik secara jasmani maupun rohani, pendidikan jasmani ialah ajaran yang diberikan agar anak bisa merawat dirinya dan bisa hidup secara sehat, sedangkan pendidikan rohani dimaksudkan supaya anak memiliki jiwa yang baik.<sup>24</sup>

Sedangkan hukum Islam yang ada di Indonesia juga mengatur tentang hak dan kewajiban orang tua terhadap hak-hak anak yang dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Bab XIV Tentang pemeliharaan anak, diantaranya: *Pertama*, orang tua memiliki tugas untuk mewakili anaknya yang belum berusia 21 tahun mengenai segala perbuatan hukum.<sup>25</sup> *Kedua*, biaya penyusuan anak merupakan tanggung jawab ayah, jika ayahnya meninggal dunia, maka biaya tersebut dibebankan kepada orang yang berkewajiban memberi nafkah kepada ayahnya atau walinya.<sup>26</sup> *Ketiga*, apabila orang tua bercerai maka anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun ialah hak ibunya.<sup>27</sup> Sedangkan anak yang sudah *mumayyiz* boleh memilih antara ayah atau ibunya.<sup>28</sup> Dan biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.<sup>29</sup> *Keempat*, orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau di bawah pengampuan, dan tidak diperbolehkan

---

<sup>24</sup> Im Fahimah, "Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak dalam Perspektif Islam" *Jurnal Hawa*, Vol. 1 No.1. (Januari-Juni 2019), 37-43, diakses 5 Januari 2023, <https://dx.doi.org/10.29300/hawapsga.v1i1.2228>

<sup>25</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 98 Ayat 2 Tentang Pemeliharaan Anak.

<sup>26</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 104 Ayat 1 Tentang Pemeliharaan Anak.

<sup>27</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 Huruf a Tentang Pemeliharaan Anak.

<sup>28</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 Huruf b Tentang Pemeliharaan Anak.

<sup>29</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 Huruf c Tentang Pemeliharaan Anak.

memindahkan atau menggadaikannya kecuali keperluan yang mendesak jika kepentingan dan kemaslahatan anak itu menghendaki.<sup>30</sup>

Begitulah berbagai kewajiban para orang tua terhadap anak-anaknya, apabila orang tua tidak menjalankan tugas-tugas tersebut tentunya akan mendapatkan dosa yang besar dan kemurkaan dari Allah. Selain itu, dalam hukum positif Indonesia juga terdapat hukuman bagi orang tua yang menelantarkan anak yaitu dalam Pasal 76B Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak; *“Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran”*.<sup>31</sup> Dan dalam Pasal 77B menjelaskan bahwa; *“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 76B, dipidana dengan penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”*<sup>32</sup>

Lalu dalam Pasal 49 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan KDRT, bahwa ancaman pidana bagi tindakan kelalaian ayah terhadap kewajiban nafkah anak pasca perceraian atau disebut dengan penelantaran sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang tersebut adalah pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).<sup>33</sup>

Kewajiban para orang tua terhadap hak-hak anak itu tidak terputus meskipun orang tua melakukan perceraian, sehingga apabila orang tua bercerai, maka yang terputus hanyalah hubungan suami istri saja, sedangkan hubungan antara orang tua dengan anak tetap tidak berubah, dan kewajiban-kewajiban kepada anak juga tidak menjadi hilang. Meskipun setelah perceraian hak asuh berada pada tangan ibu, ayah masih memiliki kewajiban utama dalam pemenuhan nafkah anak.

Kemudian, jika suami meninggal dunia maka kewajiban untuk memberikan nafkah dan biaya dalam pemeliharaan anak itu seharusnya menjadi tugas dari

---

<sup>30</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 106 Ayat 1 Tentang Pemeliharaan Anak.

<sup>31</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 76B.

<sup>32</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 77B.

<sup>33</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Pasal 49 Huruf a dan b.

mendiang keluarga ayahnya juga, terlebih jika ayah yang meninggal tersebut tidak meninggalkan harta yang cukup. Tetapi yang terjadi di Desa Kenten Laut justru sebaliknya.

Berdasarkan hasil observasi di Desa Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, hak-hak anak yang diasuh oleh orang tua tunggal dalam hal sandang dan pangan belum terpenuhi dengan baik sebab orang tua tunggal kesulitan memberi makanan bergizi dan pakaian yang bagus, sedangkan untuk masalah papan (tempat tinggal) diketahui bahwa para orang tua tunggal tersebut ada beberapa yang sudah memiliki rumah pribadi dan sebagian masih mengontrak. Lalu untuk hak bermain tentunya menjadi terganggu karena waktu yang tidak memungkinkan, bahkan ada beberapa anak yang ikut bekerja membantu ibunya mencari nafkah. Kemudian, dalam masalah pendidikan juga menjadi permasalahan besar akibat kekurangan biaya.

Kekurangan hak-hak anak yang hidup bersama orang tua tunggal tersebut disebabkan karena di Desa Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin terdapat 24 orang tua tunggal yang semuanya adalah para ibu-ibu atau janda yang terdiri dari janda cerai hidup dan janda cerai mati. Dari 24 orang tua tunggal tersebut terdapat 9 orang janda cerai mati dan 15 orang janda cerai hidup.<sup>34</sup> Dari 9 janda cerai mati, ada 3 orang janda yang memiliki permasalahan dalam memenuhi kebutuhan anak-anaknya sebab warisan yang ditinggalkan oleh suaminya hanya sedikit sekali dan keluarga dari pihak suami seolah tidak peduli dengan keadaan anak-anaknya, sedangkan ia memiliki anak yang masih dalam masa menyusui. Lalu 6 janda cerai mati lainnya diketahui mempunyai kehidupan yang layak sebab semasa hidup suami mereka adalah orang berada sehingga ketika meninggal suaminya meninggalkan warisan yang cukup dan anak-anak mereka juga sudah dewasa.

Sedangkan dari 15 orang janda cerai hidup ada 8 orang yang mantan suami mereka masih ikut andil dalam memenuhi kebutuhan anak-anaknya. Sedangkan 7 orang sisanya memiliki permasalahan di mana mantan suami tidak ikut serta

---

<sup>34</sup> Wawancara dengan Ketua RT Dusun I di Desa Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, 4 Desember 2022.

bertanggung jawab dalam memenuhi hak-hak anak mereka sehingga mengharuskan para janda tersebut untuk berjuang sendirian dalam memelihara dan mencari nafkah bagi anak-anaknya.<sup>35</sup>

Janda yang ditinggal mati oleh suaminya dan hanya memiliki warisan yang sangat sedikit seharusnya mendapatkan bantuan dari keluarga mendiang suaminya dalam mengurus biaya anak-anaknya. Sedangkan orang tua berpisah karena perceraian seharusnya kedua belah pihak harus sama-sama bertanggung jawab dalam merawat dan memenuhi kebutuhan anak. Tetapi yang terjadi di Desa Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa justru bertolak belakang, anak-anak korban perceraian hanya diurus oleh ibu mereka sendirian, sedangkan dari pihak ayah seakan sudah tidak peduli dengan kondisi anak-anaknya.

Mencari nafkah untuk anak-anak yang seharusnya menjadi tugas pokok seorang suami justru sepenuhnya diserahkan kepada ibu tunggal yang ada di Desa Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, mereka harus memenuhi hak-hak anaknya dengan berperan menjadi ayah dan ibu secara sendirian. Tetapi tentu saja ini bukanlah hal yang mudah. Dimana seharusnya anak juga berhak untuk mendapatkan perhatian, kasih sayang serta didikan yang cukup dari kedua orang tuanya. Dan ini merupakan hal yang cukup sulit dilakukan sendirian oleh orang tua tunggal yang dipaksa untuk berperan ganda menjadi ayah dan ibu sekaligus.

Berdasarkan keterangan di atas mengenai hambatan-hambatan para orang tua tunggal untuk memenuhi hak-hak anak mereka khususnya di Desa Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin. Akhirnya peneliti melakukan kajian yang berjudul **“Problematika Orang Tua Tunggal dalam Pemenuhan Hak-Hak Anak (Studi Kasus di Desa Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin)”**.

---

<sup>35</sup> Wawancara dengan Para Janda Dusun I di Desa Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, 4 Desember 2022.

## **B. Rumusan Masalah**

Setelah melihat pada latar belakang di atas, adapun rumusan-rumusan masalah yang sesuai dengan penelitian ini adalah:

1. Bagaimana problematika dan upaya orang tua tunggal dalam pemenuhan hak-hak anak di Desa Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap upaya orang tua tunggal dalam pemenuhan hak-hak anak di Desa Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin?

## **C. Batasan Masalah**

Karena permasalahan yang terlalu luas dan mengakibatkan penelitian tidak bisa fokus, maka pada penelitian ini diperlukan batasan agar penelitian bisa memberikan hasil yang tepat. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini ialah tentang hak-hak anak dalam pemberian nafkah di Desa Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin yang hanya dipenuhi oleh orang tua tunggal yang merupakan janda cerai hidup yang mantan suaminya tidak peduli dengan hak-hak anak mereka beserta janda cerai mati yang hidup serba kekurangan dan hanya ditinggalkan sedikit warisan dari mendiang suaminya, selain itu mereka mempunyai anak yang masih dalam masa penyusuan, sedangkan keluarga pihak suami seolah tidak peduli dengan kondisi anak-anaknya.

## **D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun dilaksanakannya penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam rumusan masalah. Yaitu:

- a. Untuk mengetahui serta menjelaskan apa saja problematika dan upaya orang tua tunggal dalam pemenuhan hak-hak anak di Desa Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin.

- b. Untuk mengetahui dan menjelaskan analisis hukum Islam terhadap upaya orang tua tunggal dalam pemenuhan hak-hak anak di Desa Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin.

## 2. Kegunaan Penelitian

Beberapa manfaat yang ingin dicapai pada penelitian ini berupa manfaat dalam bentuk teoritis dan dalam bentuk praktis, yakni:

### a. Manfaat Teoritis

Supaya penelitian ini dapat menjadi tambahan suatu ilmu pengetahuan serta referensi atau rujukan yang bisa berguna terutama dalam bidang kelimuan Hukum Keluarga Islam.

### b. Manfaat Praktis

Supaya bisa bermanfaat untuk masyarakat umum. Dan khususnya bagi para orang tua tunggal terutama pihak ibu untuk memenuhi hak-hak anaknya, supaya mereka lebih paham dan giat dalam memperjuangkan hak-hak anaknya yang tidak dipenuhi oleh pihak ayah, sebab ada Undang-Undang yang mengancam orang tua yang melalaikan kewajibannya terhadap anak.

## E. Definisi Operasional

### 1. Definisi Problematika

Problematika adalah situasi tertentu yang menimbulkan ketidakpuasan baik pada individu maupun kelompok, sehingga individu atau kelompok tersebut berusaha untuk memperbaiki keadaan tersebut. Problematika juga dapat didefinisikan sebagai kesenjangan antara apa yang diharapkan dan apa yang terjadi. Problematika adalah fenomena atau gejala (sosial) yang tidak diinginkan atau tidak seharusnya ada, fenomena yang mengandung pertanyaan dan membutuhkan jawaban. Problematika juga merupakan hubungan dua faktor atau lebih yang menghasilkan situasi yang membingungkan.<sup>36</sup>

Problematika berasal dari bahasa Inggris "*problematica*" yang artinya

---

<sup>36</sup> Muhammad Isa dkk, *Antologi Pendekatan Sistem Dalam Pendidikan*, (Medan: CV. Pusdikara Mitra Jaya, 2022), 42.

masalah. Secara bahasa problematika berasal dari kata problem. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, problem berarti persoalan atau hal yang belum dapat dipecahkan dan yang menimbulkan masalah.<sup>37</sup>

Secara istilah problematika adalah suatu permasalahan yang sedang dihadapi oleh individu maupun kelompok, sehingga menimbulkan situasi yang sangat menyulitkan dan memerlukan adanya suatu penyelesaian atau pemecahan.<sup>38</sup> Dalam istilah Al-Qur'an masalah itu sinonim dengan kata "Ikhtilaf" yang terdapat dalam (QS. Al-Baqarah 2: Ayat 176) berikut ini:

ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ

Artinya : "Yang demikian itu adalah karena Allah telah menurunkan Al-kitab dengan membawa kebenaran; dan Sesungguhnya orang-orang yang berselisih tentang (kebenaran) Al-kitab itu, benar-benar dalam penyimpangan yang jauh (dari kebenaran)."<sup>39</sup>

Makna yang terkandung dalam surah tersebut berarti bahwa orang yang bertakwa adalah orang yang menjaga diri dari azab Allah SWT dengan selalu menjalankan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya.<sup>40</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwasanya problematika adalah suatu masalah yang masih menimbulkan perdebatan serta menimbulkan berbagai macam masalah dan membutuhkan penyelesaiannya untuk dapat mencapai tujuan yang diharapkan, sehingga tidak terjadi kesenjangan antara harapan dengan kenyataan.

## 2. Definisi Orang Tua Tunggal

Secara bahasa orang tua tunggal berasal dari dua kata, yaitu "orang tua" dan "tunggal". Orang tua berarti ayah dan ibu.<sup>41</sup> Sedangkan tunggal artinya satu-satunya, esa, tidak bercerai berai dan tidak berhubungan.<sup>42</sup>

Sehingga dapat disimpulkan secara istilah orang tua tunggal adalah orang

<sup>37</sup> "KBBI Daring", diperbaharui Oktober 2022, diakses 31 Januari 2023. Google, <https://kbbi.kemendikbud.go.id/>

<sup>38</sup> Mohammad Kamaluddin, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar dalam Bingkai Keislaman*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2021), 32.

<sup>39</sup> *Al-Qur'an Al-Karim, dan Terjemah*, Departemen Agama Republik Indonesia, 26 .

<sup>40</sup> Muhammad dkk, *Antologi Pendekatan*, 42.

<sup>41</sup> Google, "KBBI Daring".

<sup>42</sup> Google, "KBBI Daring".

yang melakukan tugas sebagai orang tua, memelihara dan membesarkan anak-anaknya seorang diri tanpa adanya kehadiran serta dukungan dari pasangannya.<sup>43</sup>

### 3. Definisi Hak-Hak Anak

Secara bahasa hak-hak anak terdiri dari kata “hak” dan “anak”. Hak adalah milik, kepunyaan, kekuasaan dan wewenang.<sup>44</sup> Sedangkan anak berarti keturunan atau manusia yang masih kecil.<sup>45</sup>

Sehingga bisa disimpulkan secara istilah bahwa hak-hak anak adalah kepemilikan atau sesuatu yang semestinya didapatkan atau diperoleh bagi seseorang yang memiliki kedudukan sebagai anak.<sup>46</sup>

## F. Kajian Pustaka

Untuk melakukan penelitian, penulis membutuhkan referensi yang hampir serupa untuk mendukung proses kajian ini. Disini penulis mencantumkan beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan rujukan:

No	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Skripsi Titin Dia, dengan judul “ <i>Hak Pemeliharaan Anak Asuh dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Ditinjau dari Hukum Islam</i> ”. <sup>47</sup>	Penelitian ini memiliki tema yang membahas tentang hak-hak anak. Sama dengan penelitian yang sedang dikaji oleh penulis.	Perbedaan antara penelitian itu dengan penelitian yang sedang diteliti oleh penulis ialah dimana pada penelitian itu lebih memfokuskan tema tentang hak-hak anak asuh berdasarkan Peraturan Perundang-undangan. Hal ini memiliki perbedaan

<sup>43</sup> Tirza Vivianri Isabela Tabelak, *Buku Ajar Kesehatan Reproduksi*, (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022), 80.

<sup>44</sup> Google, “KBBI Daring”.

<sup>45</sup> Google, “KBBI Daring”.

<sup>46</sup> Nur Suci, *Kewajiban Nafkah Anak di Luar Nikah*, (Palembang: Bening Media Publishing, 2022), 56.

<sup>47</sup> Titin Dia, “Hak Pemeliharaan Anak Asuh dalam Undang-Undang Republik Indonesia

			jika dibandingkan dengan penelitian yang dilaksanakan oleh penulis yang berfokus pada problematika dalam memenuhi hak-hak anak yang memiliki orang tua tunggal yang berada di Desa Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin.
2	Skripsi Supriadi yang berjudul <i>“Implikasi Pernikahan Dini Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Anak di Desa Padang Sawah Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar”</i> . <sup>48</sup>	Penelitian ini memiliki tema yang membahas tentang hak-hak anak. Sama dengan penelitian yang sedang dikaji oleh penulis.	Perbedaannya ialah pada penelitian tersebut lebih fokus membahas tentang problematika saat memenuhi hak-hak anak yang berasal dari pasangan yang menikah pada usia dini. Tentunya ini berbeda dengan penelitian yang dikaji penulis tentang problematika orang tua tunggal di Desa Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin dalam pemenuhan hak-hak anak.

Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Ditinjau dari Hukum Islam” (Skripsi, UIN Raden Fatah, 2019), 71

<sup>48</sup> Supriadi, “Implikasi Pernikahan Dini Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Anak di Desa Padang Sawah Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar” (Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2020), 69

3	Skripsi Dea Amy Rahmawati, dengan judul “ <i>Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Pemenuhan Hak-hak Anak Penyandang Disabilitas Berdasarkan Pasal 5 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas</i> ”. <sup>49</sup>	Skripsi ini membahas tema yang sama, yaitu mengenai pemenuhan hak-hak anak.	Adapun perbedaannya yaitu, pada penelitian ini lebih membahas tentang pemenuhan hak-hak anak yang menyangkut disabilitas. Sedangkan penelitian yang dikaji oleh penulis berfokus tentang pemenuhan hak-hak anak yang hanya memiliki orang tua tunggal di Desa Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin.
4	Jurnal Ahmad Tang (2020), dengan judul “ <i>Hak-hak anak dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak</i> ”. <sup>50</sup>	Penelitian ini sama-sama memiliki tema tentang hak-hak anak.	Perbedaannya ialah pada penelitian ini membahas tentang hak-hak anak berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Tentunya ini berbeda dengan penelitian yang

<sup>49</sup> Dea Amy Rahmawaty, “Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Anak Penyandang Disabilitas Berdasarkan Pasal 5 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas” (Skripsi,: Universitas Islam Malang, 2021), 83

<sup>50</sup> Ahmad Tang, “Hak-Hak Anak dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak” *Jurnal Al-Qayyimah*, Vol. 2 No. 2, (Desember 2019): 31, diakses 6

			dikaji penulis tentang problematika orang tua tunggal di Desa Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin dalam pemenuhan hak-hak anak.
--	--	--	---

Bisa dilihat bahwasanya beberapa penelitian terdahulu di atas memang memiliki kemiripan tema dengan kajian yang sedang diteliti oleh penulis, yakni sama-sama membahas mengenai hak-hak anak. Tetapi terdapat perbedaan dimana penelitian-penelitian terdahulu ini membahas tentang hak-hak anak asuh, kemudian tentang hak-hak anak yang berasal dari orang tua yang menikah dalam usia yang masih dini, kemudian tentang hak-hak bagi anak yang menyandang disabilitas, serta tentang hak-hak anak berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Penelitian-penelitian itu berbeda dengan yang hendak diteliti oleh penulis yang memfokuskan tema mengenai problematika para orang tua tunggal yang berada di Desa Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin dalam memenuhi hak-hak anak. Sehingga bisa dipastikan bahwa penelitian ini merupakan penelitian yang baru dan belum ada yang pernah menelitinya.

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Kajian ini memakai jenis penelitian *field research* (penelitian lapangan) dengan metode empiris yakni sebuah penelitian yang dilaksanakan di lapangan secara langsung.<sup>51</sup> Penelitian ini dilaksanakan di lapangan dengan mengadakan proses wawancara untuk memperoleh suatu informasi mengenai problematika dalam memenuhi hak-hak anak yang

---

Januari 2023, <http://dx.doi.org/10.30863/aqym.v2i2.654>

<sup>51</sup> Nurul Qamar dan Farah Syah Reza, *Metode Penelitian Hukum: Doktrinal dan Non-Doktrinal*, (Makassar, CV. Social Politik Genius, 2020), 8.

dirasakan oleh para orang tua tunggal yang berada di Desa Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin.

## 2. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi yang dipilih pada penelitian ini adalah Desa Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, alasannya karena di lokasi tersebut terdapat banyak orang tua tunggal yang berjuang memenuhi hak-hak anaknya sendirian, sehingga lokasi itu dianggap cocok untuk dijadikan sebagai lokasi untuk melaksanakan penelitian.

## 3. Jenis dan Sumber Data

### a. Jenis Data

Data yang dipakai merupakan data kualitatif, yang merupakan data berbentuk teks atau narasi dan tidak disertai angka-angka.<sup>52</sup>

### b. Sumber Data

Adapun sumber-sumber data pada penelitian ini berasal dari data primer, data sekunder, dan tersier.

#### 1. Data Primer

Data primer ini ialah data utama yang didapatkan melalui sumber yang pertama atau lapangan.<sup>53</sup> Disini data primer diperoleh melalui wawancara dengan 10 orang tua tunggal yang merupakan janda cerai hidup dan janda cerai mati. Di antara janda cerai hidup ada 7 orang yaitu ibu MY, ibu S, ibu IS, ibu L, ibu Y, ibu A dan ibu SL. Sedangkan janda cerai mati ada 3 orang yaitu ibu J, ibu YI dan ibu P. Para janda tersebut merupakan orang tua tunggal di Desa Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin yang memiliki problematika dalam memenuhi hak-hak anak.<sup>54</sup>

---

<sup>52</sup> Anim Purwanto, *Konsep Dasar Penelitian Kualitatif*, (Lombok: Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia, 2022), 96.

<sup>53</sup> Nufian S. Febriani dan Wayan Weda Asmara Dewi, *Teori dan Praktis: Riset Komunikasi Pemasaran Terbaru*, (Malang: UB Press, 2018), 49.

<sup>54</sup> Wawancara dengan Para Janda Dusun I di Desa Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, 4 Desember 2022.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder ialah sebagai data untuk melengkapi data primer. Adapun data-data ini yang didapatkan dari buku-buku atau literatur.<sup>55</sup> Data sekunder disini berupa Al-Qur'an seperti Q.S Al-Baqarah Ayat 233 tentang kewajiban orang tua terhadap anak, tulisan-tulisan tentang hukum, Kompilasi Hukum Islam Bab XIV Tentang Pemeliharaan Anak, buku *Fiqh Munakahat*, ataupun buku-buku yang ada keterkaitan dengan penelitian.

## 3. Data Tersier

Data tersier ialah penunjang bagi data primer dan sekunder. Adapun data ini berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia, sumber internet, dan lain sebagainya.<sup>56</sup>

## 4. Populasi dan Sampel

Populasi ialah jumlah dari seluruh objek yang hendak diteliti.<sup>57</sup> Yang menjadi populasi dalam kajian ini ialah masyarakat Dusun I Desa Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin yang memiliki status sebagai orang tua tunggal. Di Dusun I Desa Kenten Laut memiliki 18 RT, dan berdasarkan keterangan dari para Ketua RT setempat terdapat 24 janda di lokasi tersebut. Yakni di RT 2 terdapat 4 janda, RT 6 ada 4 janda, RT 7 ada 5 janda, RT 8 ada janda 2, RT 9 ada 6 janda, RT 11 ada 1 janda, dan RT 12 ada 2 janda.<sup>58</sup> Tetapi karena keterbatasan waktu serta tenaga maka penelitian ini dilakukan dengan memakai sampel.

Sampel diambil dengan teknik *purposive sampling*, yakni pengambilan sampel berdasarkan karakteristik yang diinginkan oleh peneliti.<sup>59</sup> Adapun sampel yang diambil oleh peneliti adalah sampel yang

---

<sup>55</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2013), 32.

<sup>56</sup> Risqi Perdana Putra, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020), 13.

<sup>57</sup> Slamet Riyanto dan Aglis Andhita Hatmawan, *Metode Riset Penelitian Kuantitatif*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020), 11.

<sup>58</sup> Wawancara dengan Ketua RT Dusun I di Desa Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, 4 Desember 2022.

<sup>59</sup> Norfai, *Kesulitan dalam Menulis Karya Tulis Ilmiah Kenapa Bingung?*, (Klaten:

dinilai memiliki permasalahan yakni janda cerai hidup yang memiliki anak berusia 21 tahun ke bawah sedangkan mantan suaminya tidak ikut bertanggung jawab terhadap anaknya, serta janda cerai mati yang mempunyai anak dalam masa penyusuan yakni berusia 2 tahun ke bawah tetapi keluarga mendiang suaminya tidak mau membiayai anak tersebut, sedangkan mereka memiliki kekurangan dalam segi ekonomi.

Berdasarkan hal tersebut, peneliti mengambil sampel 10 orang yang dianggap memiliki permasalahan sebagaimana yang diterangkan di atas, yakni dari RT 2 ada 3 janda, RT 6 ada 1 janda, RT 7 ada 3 janda, RT 9 ada 1 janda, dan RT 12 terdapat 2 janda.

Dari sampel sebanyak 10 orang tua tunggal yang akan diwawancarai di antaranya terdapat 7 orang janda cerai hidup, yaitu ibu MY, ibu S, ibu IS, ibu L, ibu Y, ibu A dan ibu SL. Sedangkan janda cerai mati ada 3 orang yakni ibu J, ibu YI dan ibu P. Para janda tersebut merupakan orang tua tunggal di Desa Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin yang memiliki problematika dalam memenuhi hak-hak anak.<sup>60</sup>

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan serta mengumpulkan data, maka penulis memakai cara-cara berikut:

- a. Wawancara, yakni sebuah proses yang bertujuan untuk memperoleh sebuah informasi melalui cara tanya jawab antara subjek penelitian dengan informan.<sup>61</sup> Adapun yang diwawancarai disini ialah 10 orang tua tunggal yang merupakan janda cerai hidup dan janda cerai mati di Desa Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin yang memiliki problematika dalam memenuhi hak-hak anak. Sebab dari 24 orang tua tunggal yang semuanya adalah para ibu atau janda

---

Lakeisha, 2019), 119.

<sup>60</sup> Wawancara dengan Para Janda Dusun I di Desa Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, 4 Desember 2022.

<sup>61</sup> Umriati dan Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif*, (Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2020), 80.

di Desa Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin terdapat 10 janda yang mempunyai problematika dalam memenuhi hak-hak anak, yaitu 3 orang janda cerai mati yang tidak memiliki harta warisan yang cukup dari mendiang suaminya dan keluarga suami tidak peduli dengan kondisi anaknya sedangkan ia memiliki anak yang masih dalam masa penyusuan, dan ada 7 orang janda cerai hidup yang berjuang sendirian memenuhi kebutuhan anak-anak sedangkan mantan suaminya sama sekali tidak ikut andil dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai seorang ayah.

- b. Dokumentasi, yaitu cara mendapatkan data dari sebuah media gambar, tertulis, maupun dokumen lainnya yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini.<sup>62</sup>

## 5. Teknik Analisis Data

Adapun analisis data pada penelitian ini memakai teknik deskriptif kualitatif, yakni dideskripsikan dengan kata-kata ataupun tulisan.<sup>63</sup> Lalu kesimpulan dibuat dengan metode deduktif, yakni kesimpulan dari keadaan yang umum kepada keadaan yang khusus.<sup>64</sup>

## H. Sistematika Pembahasan

Alur atau sistematika kepenulisan dalam kajian ini dibagi-bagi sebanyak 5 bab, yaitu:

**Bab I** Yaitu bab pertama yang memuat latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, definisi operasional, kemudian kajian pustaka, metodologi penelitian hingga sistematika pembahasan.

**Bab II** Bab kedua memuat teori-teori yang membahas tentang hak dan kewajiban orang tua berupa ruang lingkup orang tua, regulasi hak dan

---

<sup>62</sup> Nizamuddin dkk, *Metodologi Penelitian Kajian Teoritis dan Praktis Bagi Mahasiswa*, (Riau: Dotplus Publisher, 2021), 186.

<sup>63</sup> Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2022), 189.

<sup>64</sup> Muhammad Syahrums, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Riau: Publisher, 2022), 40.

kewajiban orang tua terhadap anak dalam hukum positif, serta regulasi hak dan kewajiban orang tua terhadap anak dalam hukum Islam. Selain itu disini juga membahas tentang teori hak-hak anak yaitu berupa definisi hak anak, regulasi hak-hak anak dalam Undang-Undang perlindungan anak, regulasi hak anak dalam hukum Islam.

**Bab III** Bab ketiga menggambarkan aspek geografis berupa sejarah Desa Kenten Laut. Kemudian kondisi geografis, yang mencakup luas dan letak wilayah. Selanjutnya aspek demografis yang membahas tentang kondisi penduduk, pendidikan serta kesehatan di Desa Kenten Laut. Lalu aspek ekonomi yang memuat keadaan perekonomian Desa Kenten Laut beserta prasarana dan sarana di Desa Kenten Laut. Selanjutnya visi dan misi Desa Kenten Laut. Kemudian bagan struktur organisasi dan tata kerja Desa Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin. Terakhir, Daftar Informan.

**Bab IV** Bab pembahasan yang berfungsi untuk menjawab permasalahan dalam penelitian, berupa problematika dan upaya-upaya orang tua tunggal untuk memenuhi hak-hak anak di Desa Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, kemudian upaya-upaya tersebut dianalisis berdasarkan hukum Islam.

**Bab V** Bab akhir yang memuat kesimpulan serta saran dari hasil penelitian.